

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**KECAMATAN BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika RKPD	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	21
BAB IV PENUTUP	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kecamatan Baturraden Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kecamatan Baturraden Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Kecamatan Baturraden Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2024-2026.

Akhir kata kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Baturraden Tahun 2024.

Baturraden, Januari 2024
CAMAT BATURRADEN

SUNARNO, SH., M.AP
Pembina
NIP. 19730723 199303 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kecamatan Baturraden sesuai dengan kewenangannya telah menyusun RKPD Tahun 2024 dengan mendasarkan pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan RKPD Kecamatan Baturraden Tahun 2024 ini dilaksanakan melalui beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan teknokratik yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati Banyumas yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

4. Pendekatan publik yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Sedangkan secara substantif penyusunan RKPD Kecamatan Baturraden Tahun 2024, dilaksanakan melalui pendekatan:

1. Holistik-tematik yakni dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Integratif yakni dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
3. Spasial yakni dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Secara rinci penyusunan RKPD Kecamatan Baturraden Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Persiapan Penyusunan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal; 3). Penyusunan Rancangan, 4) Forum Perangkat Daerah; 5). Pelaksanaan Musrenbang; 6). Perumusan Rancangan Akhir, dan 7). Penetapan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kecamatan Baturraden Tahun 2023 ini didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal- Pemalang;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan stunting;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018- 2023;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kecamatan Baturraden Tahun 2024 adalah untuk:

- 1) Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024;
- 2) Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Tujuan penyusunan RKPD Kecamatan Baturraden 2024 adalah untuk:

- 1) Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 2) Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- 3) Menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2024;
- 4) Menjadi Pedoman Penyusunan RKPDes Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banyumas;
- 5) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

1.4. Sistematika RKPD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika RKPD Kecamatan Baturraden Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

3. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

4. BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Baturraden adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Baturraden. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baturraden ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Baturraden selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja


Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Rencana dan Realisasi Sampai Dengan Desember 2023

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.817.449.193 dengan 5 program dan 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 2.710.742.272 dengan capaian kinerja fisik sebesar 96.93%% dan capaian kinerja keuangan sebesar 96.21% .



Gambar 2.1. Persentase Rencana dan Realisasi Tahun 2023

2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sampai Dengan Desember 2023

Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banyumas dipresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Baturraden
Tahun 2023

No	Indikator	Target 2023	Realisasi		Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan
			2023	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	86	96.75	80.75	112.5	16
2.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100	100	100	100	0
3.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	0
4.	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	0
5.	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	100	100	100	0
6.	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	0
7.	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100	100	100	100	0
8.	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	100	86	100	14
9.	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	0
10.	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100	100	100	100	0

Tabel 2.3
Keselarasan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Baturraden
Tahun 2023

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan			84	85	86	87	84	80.75	86	87	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:


1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;

4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan Desa
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Seksi Pelayanan ;
 5. Seksi Ekonomi Pembangunan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Baturraden menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturraden Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 25 orang. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Baturraden sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.
3. Sarana dan Prasarana
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Baturraden sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah , Kecamatan Baturraden juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT

2. Masih kurangnya disiplin ASN
3. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
4. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja
5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Baturraden yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan Kab. Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Baturraden dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;

4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Baturraden tahun 2024-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Baturraden pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes.
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan Baturraden telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Baturraden Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturraden dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada.

Prioritas Pembangunan daerah tahun 2024 pada dasarnya adalah gambaran prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas RPD 2024-2025. Selain itu prioritas Pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan Pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Baturraden sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Baturraden dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai pembangunan Kabupaten Banyumas sesuai dengan Renstra Kecamatan Baturraden Tahun 2024-2026 yaitu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”**

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Baturraden Tahun 2024-2026.

Sasaran pembangunan di Kecamatan Baturraden adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan;
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan kecamatan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel 3.1 sebagaimana berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target			Kondisi Akhir s/d 2026
					2024	2025	2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas	%	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100	100	100	100
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	82.13	82.13	82.15	82.17	82.17

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Kecamatan Baturraden dalam merumuskan program dan kegiatan Tahun 2024, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pengentasan kemiskinan,
- c. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2024, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rencana Anggaran Per Program Tahun 2024

No.	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.301.494.156
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.025.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	19.619.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.025.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.225.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.900.000
	Total	2.386.288.156

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Kecamatan Baturraden adalah **Program Tahunan** Kecamatan Baturraden yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Baturraden.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baturraden selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Baturraden. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Baturraden. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Baturraden sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Baturraden, Januari 2024
CAMAT BATURRADEN

SUNARNO,SH.,M.AP
Pembina
NIP.19730723 199303 1 001

[KEGIATAN]Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4.525.000		4.525.000		4.525.000		4.424.000	97.77				
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3	10		3		3		3		7	233.33		17		566.67	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1.625.000		1.625.000		1.625.000		1.600.000	98.46				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6		6		6		6		5	83.33		11		183.33	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2.900.000		2.900.000		2.900.000		2.824.000	97.38				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4		4		4		4		4	100		8		200	
[KEGIATAN]Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.245.830.240		1.245.830.240		1.245.830.240		1.459.379.658	117.14				
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	2		2		2		2		2	100		2		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1.217.270.240		1.217.270.240		1.217.270.240		1.426.019.658	117.15				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15	15		15		15		15		15	100		15		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							28.560.000		28.560.000		28.560.000		33.360.000	116.81				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12	100		12		100	
[KEGIATAN]Administrasi Umum Perangkat Daerah							95.913.294		95.913.294		95.913.294		325.829.733	339.71				
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	6		6		6		6		6	100		6		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							2.097.000		2.097.000		2.097.000		11.097.000	529.18				


[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5	5	5	5	6	120	11	220						
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.970.194	8.970.194	8.970.194	8.722.700	97.24							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	4	200	6	300						
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.007.500	3.007.500	3.007.500	3.007.500	100							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	2	100	4	200						
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						58.618.000	58.618.000	58.618.000	57.237.800	97.65							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	15	125	27	225						
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						9.168.600	9.168.600	9.168.600	9.108.500	99.34							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	14	116.67	26	216.67						
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						14.052.000	14.052.000	14.052.000	236.656.233	1684.15							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	60	60	60	60	60	9	15	69	115						
[KEGIATAN]Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							5.000.000	5.000.000	5.000.000	26.900.000	538							
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	jenis	3	3	3	3	3	3	3	100	6	200						

[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							1.800.000		1.800.000		1.800.000		23.700.000		1316.67				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	12	12	12			12		12		3		25		15		125
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		100				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	3	3			3		3		1		33.33		4		133.33
[KEGIATAN]Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							382.863.960		382.863.960		382.863.960		378.962.996		98.98				
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	3	3	3			3		3		3		100		3		100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							44.058.120		44.058.120		44.058.120		49.765.076		112.95				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12			12		12		12		100		12		100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							15.150.000		15.150.000		15.150.000		15.150.000		100				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5	5	5			5		5		6		120		11		220
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							323.655.840		323.655.840		323.655.840		314.047.920		97.03				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12			12		12		12		100		12		100
[KEGIATAN]Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							132.832.000		132.832.000		132.832.000		260.464.708		196.09				

[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	8	200				
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							20.700.000	20.700.000	20.700.000	34.016.500	164.33						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	10	10	10	10	10	12	120	22	220					
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							2.560.000	2.560.000	2.560.000	5.825.000	227.54						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	16	16	16	16	16	16	15	93.75	31	193.75					
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							109.572.000	109.572.000	109.572.000	220.623.208	201.35						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	100	1	100					
[PROGRAM]PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								104.650.200	104.650.200	104.650.200	102.245.000	97.7						
[INDPROGRAM]	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kec Baturaden	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
[KEGIATAN]Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								104.650.200	104.650.200	104.650.200	102.245.000	97.7						
[INDKEGIATAN]	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	2	2	2	2	2	2	2	1	50	1	50					
[SUBKEGIATAN]7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.050.000	87.1						

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	3	150	5	250				
[SUBKEGIATAN]7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							100.000.200	100.000.200	100.000.200		98.195.000	98.19					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	2	2	2				3	150	5	250				
[PROGRAM]PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							50.097.750	50.097.750	50.097.750		114.402.000	228.36					
[INDPROGRAM]	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Baturaden	%	100	100	100	100				100	100	100	100				
[KEGIATAN]Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							50.097.750	50.097.750	50.097.750		114.402.000	228.36					
[INDKEGIATAN]	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	12	12	12	12				12	100	12	100				
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							11.500.000	11.500.000	11.500.000		9.230.000	80.26					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	7	7	7	7				7	100	7	100				
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							11.950.000	11.950.000	11.950.000		75.215.000	629.41					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	6	6	6	6				5	83.33	11	183.33				

[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								26.647.750		26.647.750		26.647.750		29.957.000		112.42				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	8		8		8		8				9		112.5		17		212.5
[PROGRAM]PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								65.975.000		65.975.000		65.975.000		84.675.000		128.34				
[INDPROGRAM]	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kec Baturaden	%	100	100		100		100		100				100		100		100		100
[KEGIATAN]Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								56.375.000		56.375.000		56.375.000		75.075.000		133.17				
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	4	4		4		4		4				4		100		8		200
[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								45.000.000		45.000.000		45.000.000		63.700.000		141.56				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4				4		100		8		200
[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								11.375.000		11.375.000		11.375.000		11.375.000		100				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2		2		2		2				3		150		5		250

[KEGIATAN]Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000		100			
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keg	1		1		1		1		1		1		100		2		200
[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000		100			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4		4		4		4		4		4		100		8		200
[PROGRAM]PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								13.600.000		13.600.000		13.600.000		13.400.000		98.53			
[INDPROGRAM]	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kec Baturaden	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100
[KEGIATAN]Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								13.600.000		13.600.000		13.600.000		13.400.000		98.53			
[INDKEGIATAN]	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	12		12		12		12		12		12		100		12		100
[SUBKEGIATAN]7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							13.600.000		13.600.000		13.600.000		13.400.000		98.53			
 [INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4		4		4		4		4		5		125		9		225

